



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
Alamat : Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak Kode Pos 78124
Telepon (0561) 740144

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 0824/UN22.6/PJ/2021**

TENTANG

**PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya perubahan paradigma pendidikan pada tingkat nasional, regional, internasional dengan mengutamakan wawasan kebangsaan di masa yang akan datang, maka menuntut penyesuaian Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura agar FKIP dapat lebih meningkatkan peranannya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang unggul;

b. bahwa untuk memberikan arahan atau gambaran masa depan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura dalam Rencana Strategis (Resntra), maka perlu penyesuaian visi, misi dan Tujuan FKIP Universitas Tanjungpura;

c. bahwa Senat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam sidang Senat Komisi I, Unit Penjamin Mutu Fakultas (UPMF) dan Ketua Jurusan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura tanggal 18 Pebruari 2021, telah menyetujui penyesuaian visi, misi dan Tujuan FKIP Universitas Tanjungpura, sesuai dengan hasil rapat Tim Adhoc visi, misi dan Tujuan FKIP, telah dilakukan penyempurnaan akhir;

d. untuk maksud tersebut sebagaimana termaktub pada huruf a, b, dan c di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi RI Nomor 28 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47)
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode 2019-2023;
8. Keputusan Rektor Untan Nomor : 3101/UN22/KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Masa Jabatan 2018-2022.

Memperhatikan : 1. Rapat Senat dan Unit Penjamin Mutu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura tanggal 1 Pebruari 2018.
2. Visi dan Misi Universitas Tanjungpura

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENETAPAN VISI, MISI DAN TUJUAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjungpura Tahun 2021 dengan naskah akademik sebagai berikut :

VISI

Menjadi LPTK yang unggul dalam bidang keguruan dan kependidikan dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi, akademi, dan profesi berbasis teknologi untuk menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berpikir kritis, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, dan bergotong royong.
2. Menyelenggarakan penelitian bidang keguruan dan kependidikan untuk menghasilkan karya inovatif yang dapat dipublikasikan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
3. Melaksanakan pengabdian yang berkualitas untuk menghasilkan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat.
4. Menjalin kerja sama dengan lembaga mitra dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi

TUJUAN

1. Menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, berpikir kritis, kreatif, mandiri, berakhlak mulia, dan bergotong royong.
2. Menghasilkan penelitian yang inovatif dan publikasi pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional, serta menerapkannya dalam pembelajaran.
3. Menghasilkan karya pengabdian yang berkualitas dan meningkatkan sinergisitas antara lembaga dan masyarakat pada tingkat lokal dan nasional.
4. Menghasilkan dan menguatkan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

KEDUA : Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tahun 2021 mengacu pada Visi dan Misi Universitas Tanjungpura disesuaikan dengan perubahan di tataran nasional, regional, Internasional dengan mengutamakan nilai-nilai religius dan kebangsaan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 22 Pebruari 2021

DEKAN,

MARTONO

NIP196803161994031014

TEMBUSAN :

1. Rektor Universitas Tanjungpura
2. Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Tanjungpura
3. Wakil Dekan I, II, dan III
4. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi di lingkungan FKIP